

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi HAM dan menjamin hak warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak kecualinya, seperti halnya Undang-Undang No. 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP yang merupakan Produk hukum nasional bangsa Indonesia di bidang hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bersama kedudukannya dalam hukum. Hal ini tercermin dalam penjelasan umum KUHAP yang berbunyi:

“KUHAP bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap serta para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keseluruhan harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”.<sup>1</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa penegak hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan

---

<sup>1</sup> Drs. C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 1989, hlm. 346-347

tentang tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan.<sup>2</sup>

Pada bagian lain penjelasan KUHAP menegaskan : bahwa KUHAP didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya didalam ketentuan materi setiap pasal dan ayat didalam KUHAP tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti asas *presumption of innocence* yang terletak didalam ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 harus ditegakkan. Adapun asas tersebut yang salah satunya berbunyi setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana (Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Putusan, Peradilan)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 1996, hlm. 10

Asas yang telah ada disebutkan di atas lebih dikenal dengan sebutan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap hak-hak seseorang yang dijadikan tersangka atau terdakwa. Sebagai realisasi dari asas praduga tidak bersalah ini adalah hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “atas permintaan penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.”

Adanya penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, maka tersangka atau terdakwa tersebut dapat melakukan kegiatan sehari-harinya sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 61 KUHAP yaitu:

1. Tersangka atau terdakwa dapat melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya sebelum ditahan.
2. Tersangka atau terdakwa dapat berkumpul bersama keluarganya sambil menunggu adanya putusan pengadilan.<sup>3</sup>

Ada kalanya dan bahkan tidak jarang penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “penahanan adalah penempatan tersangka atau

---

<sup>3</sup> M. Karyadi dan R. Soesilo, *KUHAP Dengan Penjelasan Dan Komentar*, Politeia Bogor, 1986, hlm 9-10

terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini”.

Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dikarenakan kekhawatiran dari instansi yang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tersebut bahwa nantinya:

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.
2. Tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
3. Tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berarti terjadi perampasan hak dan kemerdekaan atas diri tersangka atau terdakwa, dalam hal ini undang-undang memberikan alternatif pemecahan masalah atas penahanan, dengan melalui prosedur hukum yang berlaku dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Alternatif pemecahannya yakni dengan diberikannya penangguhan penahanan oleh aparaturnya penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa, namun penangguhan penahanan itu tidak diberikan secara gegabah oleh aparaturnya penegak hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mencoba menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: “pertimbangan penangguhan penahanan oleh penegak hukum dalam proses perkara pidana di wilayah kabupaten Sleman”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membuat rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini yakni sebagai berikut:

“Apakah yang menjadi pertimbangan penegak hukum di tingkat penyidik oleh POLRI, di tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum, dan di tingkat pemeriksaan pengadilan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan di wilayah kabupaten Sleman”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan penegak hukum di tingkat penyidik oleh POLRI, di tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum, dan di tingkat pemeriksaan pengadilan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan di wilayah kabupaten Sleman.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan referensi bagi studi penelitian hukum lebih lanjut.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **E. Batasan Konsep**

1. Pengertian Pertimbangan

Pertimbangan adalah pendapat tentang baik buruknya sesuatu hal secara umum,yuridis.

## 2. Pengertian Penangguhan

Penangguhan adalah menunda waktu atau mengundurkan waktu.

## 3. Pengertian Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

## 4. Pengertian Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak yang bertanggung jawab menegakkan wibawa hukum, serta menegakkan keadilan yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi.

## 5. Pengertian Proses

Proses adalah urutan suatu peristiwa yang semakin maningkat atau semakin menurun; rangkaian tindakan perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk; perkara dalam pengadilan.

## 6. Pengertian Perkara Pidana

Perkara pidana adalah masalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif, dimana prosedur dan pemecahan masalah yang ada diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yg tampak atau sebagaimana adanya.<sup>4</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan hukum ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari penelitian langsung dengan wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

## 3. Narasumber

Untuk melengkapi data maka dilakukan wawancara dengan para narasumber yang terdiri dari:

- a. Pengadilan Negeri Sleman : Dahlan, SH.M.Hum
- b. Kejaksaan Negeri Sleman : E.Noviasih Pratiwi, SH
- c. Polisi Resort Sleman : Aiptu Eko Purwanto
- d. Pengacara : Suyanto Siregar, SH

## 4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data diperlukan cara:

### a. Studi Pustaka

Dalam memperoleh data sekunder maka penulis mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang ada.

### b. Wawancara

---

<sup>4</sup> H. Hadari Nawawi, *metode penelitian bidang sosial*, Yogyakarta Gadjah Mada Universitas Press, 1991, hlm 63.

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada para narasumber.

#### 5. Cara Analisis Data

Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir:

- a. Induktif yaitu pola pikir yang bertitik tolak dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif yaitu pola pikir yang bertitik tolak pada anggapan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>5</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami penulisan ini maka sistematika penulisan ini terdiri atas bagian-bagian yaitu :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

##### **BAB II : PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA**

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan penangguhan penahanan pada sub bab pertama, yang terdiri dari pengertian penangguhan penahanan, proses penanggungan penahanan, syarat penanggungan

---

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, metode-metode penelitian masyarakat, Jakarta, Gramedia, 1977, hlm 328.



penahanan, jenis penangguhan penahanan, pencabutan penangguhan penahanan. Pada sub bab yang kedua membahas tentang pelaksanaan penangguhan penahanan di wilayah Kabupaten Sleman, yang uraiannya terdiri dari pertimbangan penangguhan penahanan oleh penegak hukum pada tiap instansi di wilayah Kabupaten Sleman, kendala-kendala dalam pemberian penangguhan penahanan di wilayah Kabupaten Sleman.

### BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan materi penulisan.

